

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

NOMOR HK.04.03.44.10.18.4668

TENTANG

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan perlu dilakukan oleh setiap unit kerja eselon II;
- b. bahwa setiap dokumen Rencana Kerja Tahunan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi untuk memonitor dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- c. bahwa Rencana Kerja Tahunan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pengawasan Kosmetik;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2006 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2006 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4664);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Lampiran Surat Keputusan Direktur Pengawasan Kosmetik
 Nomor: HK.04.03.44.10.18.4668 tentang Rencana Kerja
 Tahunan (RKT) Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2019

**RENCANA KERJA TAHUNAN
 DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
 TAHUN 2019**

Unit Eselon II : Direktorat Pengawasan Kosmetik

Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	75
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kosmetik	Indeks kepatuhan sarana produksi kosmetik	61
	Indeks kepatuhan sarana distribusi kosmetik	61
Meningkatnya Ketepatan waktu pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	86%
Meningkatnya kualitas pembinaan terkait kosmetik	Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan kosmetika	60%
Meningkatnya efektivitas pengawasan kosmetik berbasis risiko	Ratio tindak lanjut hasil pengawasan Kosmetik yang dilaksanakan	60
	Persentase sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan kosmetik	60%
	Persentase laporan efek samping kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	65%
	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	60%
Terwujudnya RB Dit. Was Kos sesuai dengan <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah Direktorat Pengawasan Kosmetik	81

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Oktober 2018

Direktur Pengawasan Kosmetik



Drs. Arustiyono, Apt., MPH
 NIP. 19630812 198903 1 002

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK TAHUN 2019**
- Pertama** : Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dan rencana strategis Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2015-2019;
- Kedua** : Rencana Kerja Tahunan merupakan panduan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019;
- Ketiga** : Rencana Kerja Tahunan 2019 sebagaimana tersebut diatas dalam lampiran Keputusan ini;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Oktober 2018

Direktur Pengawasan Kosmetik



Drs. Arustiyono, Apt., MPH
NIP. 19630812 198903 1 002